



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 223/PID-C/2023/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|---------------------|---|
| Nama | : RICHARD LEO NARDO MANIK; |
| Tempat Lahir | : Suram; |
| Umur / Tanggal lahi | : 19 Tahun / 11 Juni 2004; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| K e b a n g s a a n | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Jln Mandau RT 044 RW 006 Desa Sekijang Kec Tapung Hilir Kab Kampar; |
| A g a m a | : Kristen; |
| P e k e r j a a n | : Petani; |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICHARD LEO NARDO MANIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisi berondolon buah kelapa sawit; dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Buana Wira Lestari Mas melalui saksi Zulkifli bin Anuar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda merk Revo warna biru hitam dengan Nomor Polisi B 3599 TDO; dikembalikan kepada kepemilikan yang sah melalui Terdakwa Richard Leo Nardo Manik;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari tanggal **08 DESEMBER 2023** oleh kami **ANGELIA RENATA, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **AIPDA RAHMADI** Penyidik pada Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

ANGELIA RENATA, S.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA R SIANTURI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)